



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Abdul Wahab Tondongseke bin Basir Tondongseke, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer PDAM Cabang III Enemawira, tempat kediaman di Desa Beha, Lendongan II, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Pemohon;

melawan

Mirna Bakri binti Bakri Sappe, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kampung Cempaka Ayong, Kecamatan Sang Tongbolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal 07 November 2019 dengan register perkara Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Thn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PA.Thn



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Mei 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/04/V/2013, tertanggal 24 Mei 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Beha selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pada tanggal 17 Mei 2016 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bolaang Mongondow sampai dengan sekarang, adapun Pemohon masih menetap di rumah kediaman bersama di Desa Beha;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Afrisal Tondongseke, laki-laki, umur 5 tahun dan berada dengan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2014 menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 - a. Bahwa pada bulan Desember 2013 Pemohon bertugas di Kabupaten Kepulauan Sitaro dan pulang ke Kampung beha hanya berkisaran sebulan 2 kali sehingga menyebabkan Termohon sering memarahi Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon sudah jarang melayani Pemohon, seperti : tidak menyediakan makanan;
 - c. Bahwa jika Pemohon melakukan kesalahan kecil, maka Termohon langsung memarahi Pemohon dan tidak peduli dengan keadaan Pemohon;
5. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016 Termohon berpamitan kepada Pemohon ingin menjenguk nenek yang sedang sakit di Kabupaten Bolaang Mongondow selama kurang lebih seminggu, Pemohon

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PA.Thn



sempat mencegah perginya Termohon dan Pemohon mengatakan untuk pergi bersama-sama sekaligus merayakan idul fitri bersama dengan keluarga Termohon namun Termohon enggan mendengar perkataan Pemohon kemudian Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon;

6. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2016 Pemohon ingin berkomunikasi dengan Termohon namun Termohon sudah tidak bisa dihubungi lagi, sejak saat itulah Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan berjalan 3 tahun 5 bulan;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang baik, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Abdul Wahab Tondongseke bin Basir Tondongseke) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Mirna Bakri binti Bakri Sappe) didepan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PA.Thn



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadimya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan AKta Nikah nomor 40/04/V/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup, telah dinazegellen dan cap pos, sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Sunarti Malele, S.Pd binti Gozali Malele**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Beha, Lendongan II, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sepupu saksi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PA.Thn



- Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah kontrakan di Beha;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan saat ini tinggal bersama Termohon;
- rumah saksi tidak jauh dari rumah Pemohon dan saksi hampir setiap hari ke rumah Pemohon;
- Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, karena setiap saksi datang mereka tidak pernah melihat mereka bertengkar, namun untuk saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah;
- Saksi tahu hal itu karena setiap kali saksi datang ke rumah Pemohon, saksi tidak lagi melihat Termohon, sedang Pemohon saat ini sudah tinggal dengan orang tua Pemohon;
- saksi tidak tahu penyebab mereka berpisah, yang saksi tahu Termohon pamit menjenguk neneknya yang sakit di Bolaang Mongondow namun sampai saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
- setahu saksi sudah dua kali Pemohon menjemput Termohon namun Termohon tidak mau lagi;
- saksi sendiri sudah dua kali bertemu dan menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon, namun Termohon tidak mau;

Saksi 2, **Sapiat Tondengseke binti Samiun Tondongseke**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Beha, Lendongan III, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

- Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sepupu saksi;
- Saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah kontrakan di Beha;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PA.Thn



- Pemohon dan Termohon telah dikarunai seorang anak laki-laki yang kini tinggal bersama Termohon;
- Saki sering ke rumah Pemohon dan Termohon, setidaknya seminggu sekali saksi ke rumah mereka;
- Setahu saksi sejak 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi;
- Setiap kali saksi ke rumah Pemohon, saksi tidak pernah melihat Termohon di rumah, dan menurut Pemohon dan orang tua Pemohon bahwa Termohon telah meninggalkan rumah;
- Saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi, yang saksi dengan bahwa Termohon pamit pergi ke rumah Termohon di Bolaang Mongondow, namun hingga kini tidak kembali kepada Pemohon;
- Pemohon pernah menjemput Termohon di Bolaang Mongondow tapi Termohon tidak mau lagi, bahkan orang tua Pemohon juga sering menelpon Termohon agar kembali ke Tahuna tinggal bersama Pemohon, namun Termohon sudah tidak mau;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PA.Thn



sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Desember 2014 rumah tangga tidak harmonis disebabkan sejak Pemohon pindah tugas di Kabupaten Sitaro maka Pemohon hanya bisa pulang ke rumah 2 bulan sekali, hal ini membuat Termohon sering marah-marah, selain itu Termohon jarang menyediakan makanan buat Pemohon. Parahnya pada Mei 2016 Termohon pamit menjenguk neneknya yang sakit di Bolaang mongondow, namun sejak itu Termohon tidak dapat dihubungi lagi dan hingga kini tidak kembali lagi kepada Pemohon, akibatnya sejak saat itu sdauh sekitar 3 tahun 5 bulan Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegellen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PA.Thn



dengan Termohon pada tanggal 24 Mei 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Mei 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sunarti Malele, S.Pd binti Gozali Malele dan Sapiat Tondengseke binti Samiun Tondongseke, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak Desember 2014 mulai goyah dan harmonis lagi karena tindakan Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 3 tahun 5 bulan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah mengupayakan perdamaian namun Termohon tidak mau lagi;
- Bahwa Pemohon telah bertetap untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PA.Thn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PA.Thn



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, maka sesuai pasal 149 Rbg. Ayat (1) putusan ini dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Abdul Wahab Tondongseke bin Basir Tondonseke) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mirna Bakri binti Bakri Sappe) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 421.000.- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh H. Amirudin Hinelu, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Mahrus, Lc., M.H. dan Drs. H. Kaso, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Elvira Wongso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Mahrus, Lc., M.H.

H. Amirudin Hinelu, S.Ag.

Drs. H. Kaso

Panitera Pengganti,

Hj. Elvira Wongso, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)